



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 20/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/II/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAGELANG NOMOR 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-
Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang
Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ...

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 79/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 pada ketentuan BAB I huruf D angka 10a, angka 10b, dan angka 10c sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 20/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/II/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG
NOMOR 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota. Penyusunan rencana dan jadwal Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang diwujudkan dalam pedoman teknis yang mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Pedoman teknis ini disusun sebagai salah satu

pelaksanaan tahapan persiapan KPU Kota Magelang dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Magelang;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. KPU Kota Magelang yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
- 10a. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan

- umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 10b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 10c. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
- 10d. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
- 10e. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan Pemilihan penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. berkepastian hukum;
5. tertib;
6. terbuka;

7. proporsional;
8. profesional;
9. akuntabel;
10. efektif; dan
11. efisien.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. TAHAPAN PERSIAPAN

1. Tahapan persiapan, meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan perencanaan program dan anggaran termasuk:
 - a. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. pengelolaan program dan anggaran.
3. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, termasuk:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. penyuluhan/bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.
5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, termasuk:
 - a. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - b. pembentukan dan masa kerja PPDP.
6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, termasuk:
 - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

1. Tahapan penyelenggaraan, meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
4. Pelaksanaan kampanye, meliputi tahapan:
 - a. masa kampanye; dan
 - b. laporan dan audit dana kampanye.
5. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
6. Penetapan calon terpilih merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
7. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
8. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 20/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/II/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR
64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020

RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	22 September 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	1 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
		1) PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
		2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
		3) KPPS	21 Juni 2020	28 Agustus 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL		
			AWAL	AKHIR	
	b.	Masa kerja PPK, PPS dan KPPS			
		1)	PPK	1 Maret 2020	23 November 2020
		2)	PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
		3)	KPPS	1 September 2020	30 September 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP			
		1)	Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
		2)	Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TPS			Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHAUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN				
	a.	Pendaftaran pemantau Pemilihan		1 November 2019	16 September 2020
	b.	Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat		1 November 2019	23 Agustus 2020
	c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat		1 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN				
	a.	Penerimaan DP4		23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4		26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian hasil sinkronisasi kepada KPU Kota Magelang		21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir		21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH				
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Magelang dan penyampaian kepada PPS		23 Maret 2020	17 April 2020
	b.	Pemutakhiran:			
		1)	Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
		2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
		3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kota Magelang	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota Magelang untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kota Magelang kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	8)	Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kota Magelang	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Magelang untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu Tahun 2019	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang kepada KPU Kota Magelang	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	d.	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	e.	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	f.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang dari KPU Kota Magelang kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
	g.	Verifikasi faktual di tingkat kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	26 Maret 2020	15 April 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	h.	Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	i.	Rekapitulasi dukungan di tingkat kota	23 April 2020	24 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang		27 April 2020	28 April 2020
	a.	Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kota Magelang	29 April 2020	1 Mei 2020
	b.	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	c.	Verifikasi administrasi dan kegandaaan dokumen dukungan perbaikan	1 Mei 2020	9 Mei 2020
	d.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang kepada PPS	13 Mei 2020	15 Mei 2020
	e.	Verifikasi faktual di tingkat kelurahan	13 Mei 2020	21 Mei 2020
	f.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	22 Mei 2020	24 Mei 2020
	g.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kota	25 Mei 2020	26 Mei 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		12 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		19 Juni 2020	21 Juni 2020
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	19 Juni 2020	21 Juni 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kota Magelang untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	19 Juni 2020	23 Juni 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	19 Juni 2020	23 Juni 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	19 Juni 2020	26 Juni 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	26 Juni 2020	27 Juni 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	21 Juni 2020	27 Juni 2020
	g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	28 Juni 2020	29 Juni 2020
	h.	Penyerahan dokumen perbaikan syarat Calon	29 Juni 2020	1 Juli 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kota Magelang	29 Juni 2020	7 Juli 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kota Magelang	24 September 2020	4 Oktober 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kota Magelang	24 September 2020	30 September 2020
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kota untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang	27 September 2020	1 Oktober 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kota Magelang pada tempat pengumuman di KPU Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kota Magelang	27 September 2020	7 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan <i>dismissal</i> atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TERPILIH			
	a.	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b.	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a.	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	b.	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b	

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

jdih.kpu.go.id/jateng/magelangkota

BASMAR PERIANTO AMRON

Dyah Dwi Safitri